



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

TJASYANTO. NIK 3325112403810005 Tempat Tanggal Lahir Batang, 24 Maret 1981, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Katibayan Gg. Kapuas No.22 RT 001 RW 002, Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 November 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 8 November 2023 dengan Register No. 161/Pdt.P/2023/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Mulud dan seorang perempuan bernama Mukeri, yang kemudian dikarunia 9 anak, yang salah satunya bernama **TJASYANTO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 8243/Disp./1989 tertanggal 08 Agustus 1989;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **MUKERI** telah meninggal dunia Kamis, 07 Desember 2006, di rumah karena sakit. Dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Proyonanggan Utara Nomor: 474.3.L/24/X/2023;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan kematian Ibu Pemohon belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, karena berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang

Hal 1 dari 8 halaman, Penetapan No. 161/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a jo. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang dimana Pemohon berdomisili.

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **MUKERI** dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3325112403810005 atas nama Tjasyanto tanggal 22 April 2012;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3325112811140009 atas nama kepala keluarga Tjasyanto

Hal 2 dari 8 halaman, Penetapan No. 161/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 28 November 2014;

3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor 8243/Disp./1989 atas nama Tjasyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang tanggal 8 Agustus 1989;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Kematian dengan Nomor 474.3.L/24/X/2023 atas nama Mukeri yang dikeluarkan oleh Kasi PMKS Kelurahan Proyonanggan Utara tanggal 6 November 2023;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor : 045.2/1001/X/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Proyonanggan Utara tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi **Suyono**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sudah sejak puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena orang tua Pemohon berjualan kerupuk dan saksi sering membeli kerupuk yang mentah kepada orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon yang mana ayah Pemohon bernama Bapak Mulud dan ibu Pemohon bernama Ibu Mukeri;
- Bahwa bapak Mulud dan ibu Mukeri tersebut memiliki 9 (sembilan) orang anak namun saksi tidak mengetahui Pemohon merupakan anak yang nomor berapa;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia dimana Ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2006 karena sakit dan Ibu Pemohon tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi datang untuk melayat pada saat ibu Pemohon meninggal dunia namun saksi tidak ikut ke Pemakaman ibu Pemohon;

Hal 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 161/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batang yaitu mohon penetapan mengenai kematian ibu Pemohon karena kematian ibu Pemohon belum pernah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil;

2. Saksi **Iwan Royi.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi, namun berbeda RT yang mana jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena orang tua Pemohon berjualan kerupuk dan saksi sering membeli kerupuk yang mentah kepada orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon yang mana ayah Pemohon bernama Bapak Mulud dan ibu Pemohon bernama Ibu Mukeri;
- Bahwa bapak Mulud dan ibu Mukeri tersebut memiliki 9 (sembilan) orang anak dan sepengetahuan saksi Pemohon merupakan anak yang ke-7 (tujuh);
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia dimana Ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2006 karena sakit dan Ibu Pemohon tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi datang untuk melayat pada saat ibu Pemohon meninggal dunia namun saksi tidak ikut ke Pemakaman ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batang yaitu mohon penetapan mengenai kematian ibu Pemohon karena kematian ibu Pemohon belum pernah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

Hal 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 161/Pdt.P/2023/PN.Btg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan terkait kematian ibu Pemohon yang bernama Mukeri yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, maka Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya menetapkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Mukeri dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika para saksi mengenal ibu Pemohon yang bernama Mukeri yang telah meninggal dunia di Batang pada tanggal 7 Desember 2006 selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan pada pokoknya menunjukkan jika orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Mulud dan ibu bernama Mukeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-4 berupa Surat Kematian pada pokoknya menunjukkan jika orang yang bernama Mukeri telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak meninggalnya ibu Pemohon yang bernama Mukeri tersebut sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah lebih dari jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah di catatkan / belum pernah didaftarkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan tidak ada yang menyebutkan jika kematian seseorang yang belum dicatatkan harus memohonkan Penetapan Pengadilan untuk dapat dicatatkan, namun demikian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan telah nyata adanya suatu peristiwa kematian terhadap orang yang bernama Mukeri yaitu pada tanggal 7 Desember 2006 yang merupakan ibu kandung dari Pemohon yang mana peristiwa kematian tersebut telah lebih dari jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan peristiwa kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan demikian Hakim berpendapat walaupun mengenai kematian seseorang yang belum dicatatkan lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak diatur secara khusus dalam peraturan Perundang-undangan namun demikian Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta demi adanya kepastian hukum khususnya mengenai adanya peristiwa kematian seseorang dan demi kepentingan tertibnya administrasi kependudukan serta untuk memenuhi hak-hak Pemohon atas pelayanan publik untuk mendapatkan Akta Kematian dan oleh karena hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka patut dan adil apabila Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) dikabulkan;

Hal 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 161/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Mukeri** dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 halaman, Penetapan No. 161/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman, Penetapan No. 161/Pdt.P/2023/PN.Btg.